BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja merupakan tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh; dan
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 180).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), dan ditetapkan dengan qanun.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
8. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
11. Bidang adalah Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
12. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
13. Subbidang adalah Subbidang pada Bidang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
17. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
18. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
19. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
20. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Paragraf 1
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 2

(1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 3
Bidang

Pasal 4

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 4
Subbagian

Pasal 5

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 5
Subbidang

Pasal 6

Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 6
UPTB

Pasal 7

UPTB dipimpin oleh seorang kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat, yang terdiri dari;
      1. Subbagian Umum;
      2. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
      3. Subbagian Keuangan
   c. Bidang Anggaran, yang terdiri dari:
      1. Subbidang Penyusunan Anggaran; dan
      2. Subbidang Sistem Penganggaran.
   d. Bidang Perbendaharaan, yang terdiri dari;
      1. Subbidang Belanja dan Kas Daerah; dan
      2. Subbidang Perbendaharaan dan Pembiayaan.
   e. Bidang Aset, yang terdiri dari;
      1. Subbidang Perencanaan dan Pengadaan;
      2. Subbidang Penatausahaan dan Pemanfaatan; dan
      3. Subbidang Pemeliharaan dan Penghapusan.
   f. Bidang Akuntansi, yang terdiri dari;
      1. Subbidang Pembukuan;
      2. Subbidang Pelaporan; dan
      3. Subbidang Sistem Informasi Akuntansi.
   g. Bidang Pendapatan, yang terdiri dari;
      1. Subbidang Pendataan dan Penetapan;
      2. Subbidang Penagihan dan Pembinaan; dan
      3. Subbidang Pengendalian dan Pelaporan.
   h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   i. UPTB.

(2) Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 9

(1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

(2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
   b. penyusunan rancangan APBK dan rancangan perubahan APBK;
   c. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun;
   d. pelaksanaan fungsi BUD;
   e. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertangunggjawaban pelaksanaan APBK;
   f. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan APBK;
   g. pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK (DPA-SKPK) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPK (DPPA-SKPK);
   h. pengendalian pelaksanaan APBK dan penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD);
   i. pengkajian dan penyiapan pelaksanaan peminjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah kabupaten;
   j. penerapan dan pengelolaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas serta pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
   k. penyajian informasi keuangan daerah;
   l. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan barang milik daerah; dan
   m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai bidang dan tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan

pengendalian dalam bidang, ketatausahaan, keuangan, aset, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi dan dukungan teknis dan administrasi kegiatan lingkup badan;
b. pelaksanaan koordinasi dan dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran lingkup badan;
c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkup badan;
d. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan perencanaan di lingkup badan;
e. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas kinerja pengadaan barang/jasa milik negara di lingkup badan; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah lingkup badan.

(2) Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan perencanaan teknis penyelenggaraan, pembinaan dan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian dalam lingkup badan;
b. pelaksanaan dan pengendalian surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi dan kehumasan dalam lingkup badan;
c. pelaksanaan urusan administrasi, perlengkapan, peralatan, rumah tangga dan perjalanan dinas dalam lingkup badan;
d. penyiapan bahan rencana kebutuhan, pengembangan, kepangkatan, hak dan kewajiban, pembinaan dan kesejahteraan, tata usaha kepegawaian dalam lingkup badan;
e. penyiapan dan pelaksanaan tugas protokoler dalam lingkup badan;
f. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, inventaris, dan pemeliharaan serta pengamanan sarana dan prasarana dalam lingkup badan; dan

g. pelaksanaan...

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi danpelaporan pelaksanaan kegiatan.

(2) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana jangka menengah, jangka pendek dalam lingkup badan;
b. penyusunan laporan atas evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup badan;
c. penyusunan rencana kerja anggaran dan belanja dalam lingkup badan;
d. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan di lingkup badan.

(2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
b. pelaksanaan administrasi keuangan;
c. penyiapan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Anggaran

Pasal 14

(1) Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan APBK dan Perubahan APBK, pembinaan penganggaran Daerah serta perencanaan pinjaman dan pemberian pinjaman.

(2) Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan anggaran daerah;

b. pengoordinasian...

b. pengoordinasian penyusunan rancangan APBK dan rancangan perubahan APBK;
c. penyusunan estimasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
d. pelaksanakan bimbingan teknis dan asistensi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPK;
e. pelaksanaan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPK;
f. pelaksanaan fasilitasi pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPK;
g. pengelolaan data dan sistem informasi penganggaran;
h. penyusunan Standar Biaya Umum (SBU);
i. penyusunan rencana pinjaman dan pemberian pinjaman pemerintah kabupaten; dan
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Subbidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran pemerintah kabupaten dan bimbingan dan asistensi.

(2) Subbidang Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan data potensi penyusunan rencana APBK dan rencana perubahan APBK;
b. pelaksanaan bimbingan teknis dan asistensi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPK (RKA-SKPK) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan SKPK (RKAP-SKPK);
c. pelaksanaan verifikasi dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPK (RKA-SKPK), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan SKPK (RKAP-SKPK), Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK (DPA-SKPK) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPK (DPPA-SKPK);
d. penyiapan Rancangan APBK, dan Rancangan Perubahan APBK; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Subbidang Sistem Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, pembinaan, serta pengelolaan sistem dan prosedur anggaran.

(2) Subidang...

(2) Subbidang Sistem Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penganggaran;
   b. pengelolaan data dan sistem informasi penganggaran;
   c. penyusunan Standar Biaya Umum (SBU);
   d. pembinaan administrator Sistem Aplikasi Keuangan Daerah;
   e. penyusunan rencana pinjaman dan pemberian pinjaman pemerintah kabupaten;
   f. pengelolaan sistem aplikasi dalam penyampaian data informasi anggaran; dan
   g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidan tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Perbendaharaan

Pasal 17

(1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis operasional dan pembinaan di bidang perbendaharaan.

(2) Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan sistem, prosedur dan petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah;
   b. pengendalian kas dalam pelaksanaan APBK;
   c. penyiapan penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD);
   d. pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah;
   e. penerapan dan pengelolaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas;
   f. pembinaan perbendaharaan;
   g. pelaksanaan fungsi Kuasa BUD;
   h. pelaksanaan peminjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah kabupaten; dan
   i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Subbidang Belanja dan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan daerah, pengendalian kas daerah.

(2) Subbidang Belanja dan Kas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pengendalian kas dalam pelaksanaan APBK;
   b. pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah;
   c. penerapan dan pengelolaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas;

d. penyiapan...

d. penyiapan Buku Kas Umum Daerah;
e. penyiapan Laporan Kas Harian (LKH);
f. penyiapan rekonsiliasi bank;
g. penyiapan Daftar Transaksi Harian (DTH)/Realisasi Transaksi Harian (RTH) Pajak;
h. penerapan sistem aplikasi dalam penyiapan dan penyampaian data informasi dana transfer;
i. penyiapan draft Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
j. penyiapan anggaran kas pemerintah kabupaten; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Subbidang Perbendaharaan dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur serta pembinaan perbendaharaan.

(2) Subbidang Perbendaharaan dan Pembiayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan informasi dan pengkajian peraturan perbendaharaan dan sistem penggajian PNSD;
b. penyiapan rancangan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
c. penyiapan rancangan Keputusan Bupati tentang BUD/Kuasa BUD, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu;
d. pelaksanaan verifikasi laporan realisasi pendapatan dan belanja dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) dana Kapitasi JKN FKTP;
e. pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban fungsional Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
f. pelaksanaan pengelolaan sistem administrasi gaji PNSD;
g. penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD);
h. penyiapan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
i. pengelolaan sistem aplikasi dalam penyampaian data informasi penggajian PNSD;
j. pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah kabupaten;
k. pembinaan perbendaharaan; dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Aset

Pasal 20

(1) Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

(2) Bidang Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
   a. penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
   b. pelaksanaan perencanaan kebutuhan barang milik daerah;
   c. pelaksanaan pengadaan barang milik daerah;
   d. pelaksanaan penggunaan barang milik daerah;
   e. pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah;
   f. pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
   g. pelaksanaan penilaian barang milik daerah;
   h. pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
   i. pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah;
   j. pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;
   k. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
   l. pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
   m. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah;
   n. pelaksanaan koordinasi pengelolaan barang milik daerah; dan
   o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(1) Subbidang Perencanaan dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan dan penggunaan barang milik daerah.

(2) Subbidang Perencanaan dan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan kebijakan tentang perencanaan, pengadaan dan penggunaan barang milik daerah;
   b. penyusunan standar barang, standar kebutuhan dan standar harga;
   c. penyiapan dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pengadaan dan perubahannya;
   d. penyiapan dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pemeliharaan dan perubahannya;
   e. penyiapan dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pemanfaatan dan perubahannya;
   f. penyiapan dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pemindahtanganan dan perubahannya;

g. penyiapan...

g. penyiapan dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) penghapusan dan perubahannya;
h. penyiapan laporan pengadaan barang milik daerah secara periodik;
i. penghimpunan dokumen dan penyiapan laporan penerimaan barang yang bersumber dari APBK dan perolehan lainnya yang sah;
j. penghimpunan dokumen dan penyiapan administrasi penetapan status penggunaan, pengalihan status penggunaan dan penggunaan sementara barang milik daerah;
k. pelaksanaan mutasi barang pengelola, pengguna dan kuasa pengguna; dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

(1) Subbidang Penataan dan Pemanfaatan mempunyai tugas melaksanakan pemanfaatan, penilaian dan penatausahaan barang milik daerah.

(2) Subbidang Penataan dan Pemanfaatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan tentang pemanfaatan, penilaian dan penatausahaan barang milik daerah;
b. penyiapan administrasi pemanfaatan barang milik daerah;
c. penyiapan administrasi penilaian barang milik daerah;
d. pelaksanaan pembinaan penatausahaan barang milik daerah;
e. penginventarisasian dan pendataan barang milik daerah;
f. pelaksanaan pembukuan, pencatatan dan rekapitulasi serta pelaporan barang milik daerah;
g. pelaksanaan sensus barang milik daerah;
h. pelaksanaan rekonsiliasi barang milik daerah; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 23

(1) Subbidang Pemeliharaan dan Penghapusan mempunyai tugas melaksanakan pengamanan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.

(2) Subbidang Pemeliharaan dan Penghapusan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan pengamanan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;

b. penyiapan...

b. penyiapan administrasi pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
c. penyiapan administrasi pemindahtanganan barang milik daerah;
d. penyiapan administrasi penghapusan barang milik daerah;
e. penyiapan administrasi pemusnahan barang milik daerah;
f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Akuntansi

Pasal 24

(1) Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi.

(2) Bidang Akuntansi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
b. penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
c. penyelenggaraan konsolidasi Laporan Keuangan SKPK;
d. penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
e. penyelenggaraan rekonsiliasi data realisasi keuangan;
f. penyelenggaraan dan penerapan prinsip akuntansi pemerintahan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan;
g. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
h. pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Pelaporan Keuangan Daerah;
i. penyelenggaraan Sistem Informasi Akuntansi;
j. penyajian informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 25

(1) Subbidang Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS).

(2) Subbidang Pembukuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan...

a. penyelenggaraan sistem dan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
b. penghimpunan dan pengolahan data transaksi berdasarkan bukti penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang sah;
c. pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan daerah dan pengeluaran daerah setiap bulan dengan Kuasa BUD untuk menentukan saldo akhir kas dan/atau saldo awal kas pada periode tertentu;
d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi sistem pembukuan Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 26

(1) Subbidang Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

(2) Subbidang Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
b. penyusunan laporan keuangan berdasarkan periode tertentu;
c. pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan SKPK;
d. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah;
e. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
f. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi sistem pelaporan Akuntansi Pemerintah; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 27

(1) Subbidang Sistem Informasi Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Sistem Informasi Akuntansi berbasis aplikasi.

(2) Subbidang Sistem Informasi Akuntansi, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan penyesuaian akun yang digunakan atas transaksi keuangan dan jenis laporan sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

b. penyelenggaraan...

b. penyelenggaraan pemeliharaan dan pengamanan sistem aplikasi database laporan keuangan;
c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi sistem informasi Akuntansi Pemerintah Daerah;
d. penerapan sistem aplikasi dalam penyiapan dan penyampaian data informasi laporan keuangan;
e. pelaksanaan penyesuaian data Laporan Keuangan SKPK dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan hasil audit;
f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi jurnal atas transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPK melalui sistem aplikasi; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Pendapatan

Pasal 28

(1) Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan operasional bidang pendapatan.

(2) Bidang Pendapatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan daerah;
b. penyusunan data potensi dan proyeksi pendapatan daerah;
c. pengoordinasian pendaftaran, perhitungan dan penetapan pendapatan daerah;
d. pengoordinasian pemungutan pendapatan daerah;
e. pengelolaan piutang pendapatan daerah;
f. pelaksanaan pembinaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
g. pengoordinasian pengendalian dan pelaporan pendapatan daerah; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 29

(1) Subbidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan, pendaftaran, perhitungan, penetapan dan pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah.

(2) Subbidang Pendataan dan Penetapan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan data potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. penyusunan...

b. penyusunan data proyeksi target penerimaan berdasarkan potensi daerah;
c. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
d. pelaksanaan penetapan perhitungan besaran pajak daerah dan retribusi daerah; dan
e. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 30

(1) Subbidang Penagihan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penagihan, keberatan dan pembinaan serta penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah.

(2) Subbidang Penagihan dan Pembinaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b. pelaksanaan penagihan piutang daerah;
c. pelaksanaan penghapusan piutang daerah;
d. pelaksanaan pembinaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 31

(1) Subbidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah.

(2) Subbidang Pengendalian dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
b. pelaksanaan rekonsiliasi piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
d. penyusunan laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 33

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V
ESELONERING

Pasal 35

(1) Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.

(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

(5) Kepala Subbidang merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 36

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan

Kepala UPTB wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 37

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Subbidang untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 38

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41...

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2016 NOMOR 67

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 67 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT.

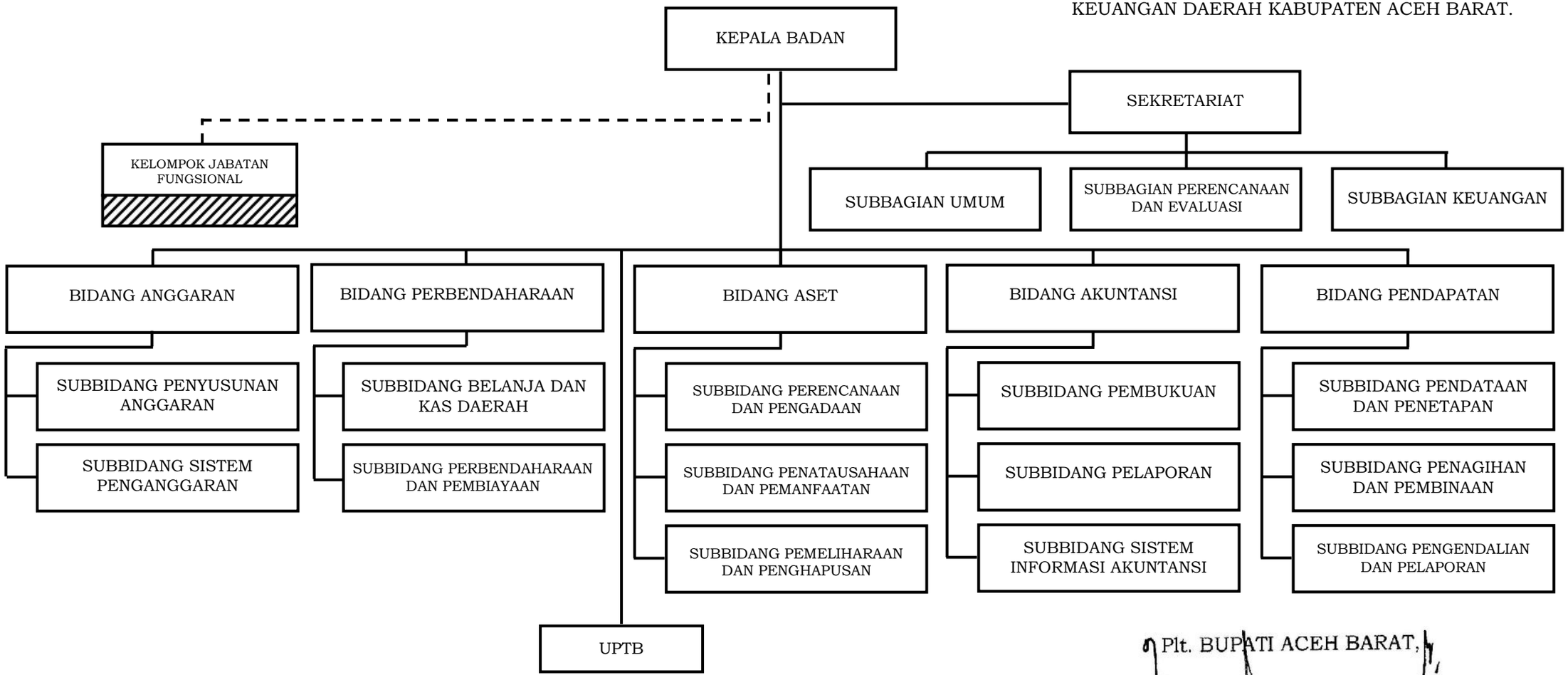

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD